



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

**ENGDELINA IRIANA IMBIRI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Kaimana, 30 Juli 1978, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan PTT Kaimana RT.016/RW.000, Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 06 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam akta kelahiran nomor 477/5.a/KM/1987, nama Pemohon tertulis Enggelina Iriana Imbiri dilahirkan di Kaimana tanggal 30 Juli 1978 dari pasangan orang tua bernama Demianus Imbiri Sonoy dan Agustina Mustokowati;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Nikah nomor 99/49/II/2002 atas nama Ruhyat Aman dan Safia Risna Astuti Imbir tertanggal 27 Februari 2002, nama Pemohon tertulis Safia Risna Astuti Imbir;
3. Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 00019/29100/MD/04/23 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda atas nama Ruhyat Aman tertanggal 5 April 2023, nama Pemohon tertulis Safia Risna Astuti Imbir;
4. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran nomor 477/5.a/KM/1987 tertanggal 17 Maret 1987, Kartu Tanda Penduduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9208017007780003 tertanggal 4 Juni 2018, Kartu Keluarga Nomor 9208012311220007 tertanggal 23 November 2022, NPWP nomor 57.306.178.5-951.000 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Keputusan Bupati Kaimana tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor 823.3/132 tertanggal 31 Maret 2020 dan Ijazah nomor 1829/S1/STIF-IBMI/III/2010 tertanggal 14 Juli 2010, tidak sama dengan dokumen lainnya yang dimiliki pemohon yaitu Kutipan Akta Nikah nomor 99/49/II/2002 tertanggal 27 Februari 2002 dan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 00019/29100/MD/04/23 tertanggal 5 April 2023;

5. Bahwa untuk memperlancar segala administrasi serta demi kepastian hukum maka pemohon sangat membutuhkan persamaan nama pemohon yaitu Enggelina Iriana Imbiri dan Safia Risna Astuti Imbir yang digunakan oleh 1 (satu) orang yaitu Enggelina Iriana Imbiri dan nama yang akan dipakai adalah Enggelina Iriana Imbiri dalam satu Penetapan Pengadilan Negeri Kaimana.

Berdasarkan uraian – uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Enggelina Iriana Imbiri, dilahirkan di Kaimana tanggal 30 Juli 1978, yang tertera dalam dokumen Akta Kelahiran nomor 477/5.a/KM/1987 tertanggal 17 Maret 1987, Kartu Tanda Penduduk Nomor 9208017007780003 tertanggal 4 Juni 2018, Kartu Keluarga Nomor 9208012311220007 tertanggal 23 November 2022, NPWP nomor 57.306.178.5-951.000 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Keputusan Bupati Kaimana tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor 823.3/132 tertanggal 31 Maret 2020 dan Ijazah nomor 1829/S1/STIF-IBMI/III/2010 tertanggal 14 Juli 2010, dengan nama Safia Risna Astuti Imbir, yang tertera dalam dokumen Kutipan Akta Nikah nomor 99/49/II/2002 tertanggal 27 Februari 2002 dan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 00019/29100/MD/04/23 tertanggal 5 April 2023, kedua nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama dan nama yang akan dipakai adalah nama Enggelina Iriana Imbiri;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Enggelina Iriana Imbiri, NIK 9208017007780003, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/5.a/KM/1987 atas nama Enggelina Iriana Imbiri yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kaimana, tanggal 17 Maret 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208012311220007 atas nama kepala keluarga Enggelina Iriana Imbiri, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat nomor 00019/29100/MD/04/23 atas nama Ruhyat Aman, yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat, tanggal 05 April, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 99/44/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, tanggal 27 Februari 2002 antara Ruhyat Aman dengan Safia Risna Astuti Imbir, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi NPWP dengan nomor 57.306.178.5-951.000 atas nama Enggelina Iriana Imbiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 30 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat dengan nomor 823.3/132 atas nama Enggelina Iriana Imbiri, S. E yang dikeluarkan oleh Bupati Kaimana, tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan nomor SK.813.2 – 02 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Fak-Fak, tanggal 06 Desember 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopi SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan nomor 821.12/106/BKD/FF/2003 yang dikeluarkan oleh Bupati Fak-Fak, tanggal 28 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sarjana (S1) nomor 1829/S1/STIE-IBMI/III/2010, atas nama Enggelina Iriana Imbiri, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMI, tanggal 14 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Ijazah SMA nomor 18 OB oe 0838027, atas nama Enggelina Iriana Imbiri yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan



Kebudayaan Republik Indonesia, Kepala SMA Negeri 02 Fak-Fak, tanggal 01 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Ijazah SMP nomor 18 OA ob 1819007, atas nama Enggelina Iriana Imbiri yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kepala SMP Negeri Kaimana, tanggal 05 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Ijazah SD nomor 18 OA oa 0016141, atas nama Enggelina Iriana Imbiri yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kepala SD Inpres Kaimana II, tanggal 14 Juni 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 berupa fotokopi dan pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-8 dan P-9 Hanya fotokopi, serta telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing bernama saksi Brigita Kurnia Handayani Imbir dan saksi Erikson Hendra Kristanto Imbir keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Brigita Kurnia Handayani Imbir dan saksi Erikson Hendra Kristanto Imbir;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri kaimana tentang orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) juncto Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin dinyatakan sebagai Elisabeth, Mamarodia Elisabeth dan Elisabeth Mamarodia, yang dilahirkan di Manado tanggal 3 Juli 1962, ketiga nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang. Selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan Cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi *relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enggelina Iriana Imbiri dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Enggelina Iriana Imbiri, ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili saat ini di Jalan PTT Kaimana RT.016/RW.000, Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat sehingga Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang menyatakan menetapkan bahwa nama Enggelina Iriana Imbiri, dilahirkan di Kaimana tanggal 30 Juli 1978, yang tertera dalam dokumen Akta Kelahiran nomor 477/5.a/KM/1987 tertanggal 17 Maret 1987, Kartu Tanda Penduduk Nomor 9208017007780003 tertanggal 4 Juni 2018, Kartu Keluarga Nomor 9208012311220007 tertanggal 23 November 2022, NPWP nomor 57.306.178.5-951.000 tertanggal 30 Agustus 2010, Surat Keputusan Bupati Kaimana tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor 823.3/132 tertanggal 31 Maret 2020 dan Ijazah nomor 1829/S1/STIF-IBMI/III/2010 tertanggal 14 Juli 2010, dengan nama Safia Risna Astuti Imbir, yang tertera dalam dokumen Kutipan Akta Nikah nomor 99/49/II/2002 tertanggal 27 Februari 2002 dan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 00019/29100/MD/04/23 tertanggal 5 April 2023, kedua nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama dan nama yang akan dipakai adalah nama Enggelina Iriana Imbiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 9208017007780003, P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/5.a/KM/1987, P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208012311220007, P-6 berupa Fotokopi NPWP dengan nomor 57.306.178.5-951.000, P-7 berupa Fotokopi SK Kenaikan Pangkat dengan nomor 823.3/132, P-8 berupa Fotokopi SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan nomor SK.813.2 – 02 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Fak-Fak, tanggal 06 Desember 2001, P-9 berupa Fotokopi SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan nomor 821.12/106/BKD/FF/2003 yang dikeluarkan oleh Bupati Fak-Fak, tanggal 28 Februari 2003, P-10 berupa Fotokopi Ijazah Sarjana (S1) nomor 1829/S1/STIE-IBM/III/2010, P-11 berupa Fotokopi Ijazah SMA nomor 18 OB oe 0838027, P-12 berupa Fotokopi Ijazah SMP nomor 18 OA ob 1819007 dan P-13 berupa Fotokopi Ijazah SD nomor 18 OA oa 0016141, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, diketahui bahwa dari seluruh bukti tersebut pemohon memiliki identitas atau nama Enggelina Iriana Imbiri yang lahir di Kaimana 30 Juli 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi SK Kenaikan Pangkat nomor 00019/29100/MD/04/23 atas nama Ruhyat Aman dan P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 99/44/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, tanggal 27 Februari 2002 serta bersesuaian dengan keterangan para saksi di Persidangan nama pemohon dalam identitas tersebut yaitu Safia Risna Astuti Imbir lahir di Kaimana, 30 Juli 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda yakni Enggelina Iriana Imbiri dan Safia Risna Astuti Imbir;

Menimbang, bahwa meskipun nama pemohon berbeda namun identitas pemohon yang lain tetap sama seperti tempat dan tanggal lahir, hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun terdapat 2 (dua) nama yang berbeda namun identitas lainnya tetap sama maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yakni pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan di peroleh fakta hukum bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Enggelina Iriana Imbiri namun pada saat pemohon hendak menikah dengan almarhum suaminya, Pemohon pindah agama dan diberi nama Safia Risna Astuti Imbir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengurus berkas pensiun almarhum suami pemohon, pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan saat ini disebabkan adanya perbedaan nama pemohon pada beberapa berkas-berkas pemohon sehingga demi terselenggaranya tertib administrasi maka pemohon perlu dinyatakan sebagai orang yang sama dengan 2 (dua) nama pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, permohonan pemohon didukung oleh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Brigita Kurnia Handayani Imbir dan saksi Erikson Hendra Kristanto Imbir, sehingga menurut Hakim pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa orang yang bernama Enggelina Iriana Imbiri dan Safia Risna Astuti Imbir adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon dan nama yang ingin digunakan oleh pemohon adalah Enggelina Iriana Imbiri, dengan demikian petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Enggelina Iriana Imbiri, lahir di Kaimana tanggal 30 Juli 1978, yang tertera dalam dokumen Akta Kelahiran nomor 477/5.a/KM/1987 tanggal 17 Maret 1987, Kartu Tanda Penduduk Nomor 9208017007780003 tanggal 4 Juni 2018, Kartu Keluarga Nomor 9208012311220007 tanggal 23 November 2022, NPWP nomor 57.306.178.5-951.000 tanggal 30 Agustus 2010, Surat Keputusan Bupati Kaimana tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor 823.3/132 tanggal 31 Maret 2020 dan Ijazah nomor 1829/S1/STIF-IBMI/III/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan nama Safia Risna Astuti Imbir, yang tertera dalam dokumen Kutipan Akta Nikah nomor 99/49/II/2002 tanggal 27 Februari 2002 dan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 00019/29100/MD/04/23 tanggal 5 April 2023, kedua nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan nama yang akan digunakan adalah Enggelina Iriana Imbiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Indra Ardiansyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette, S. H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kaimana pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TTD

**Yonesrian Wase Palette, S. H.**

TTD

**Indra Ardiansyah, S.H.**

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp -
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)